



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGAS MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1703140406840001, tempat tanggal lahir Karang tengah, 04 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di Rt. 017, Rw. 009, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara email: sigitpramonobkl@gmail.com, yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 416/SK/670/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 5 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat tanggal lahir Pati, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri yang menikah pada 6 Januari 2017, pernikahan tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Akte Nikah nomor: XXX tanggal 6 Januari 2017, saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal dirumah milik Pemohon Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah pada Oktober 2023 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah bergaul dengan baik (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga berjalan rukun selama 5 tahun, kemudian sejak Januari 2022 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu:
 - Tuntutan biaya hidup Termohon tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani, sehingga hampir setiap minggu selalu ribuk hannya karena keuangan;
 - Termohon tidak lagi patuh kepada Pemohon, apapun nasehat Pemohon selalu dibantah;
5. Bahwa puncak perselisihan pada Oktober 2023, secara tiba-tiba Termohon pergi kerumah orang tuanya ke Desa Air Petai, sejak berpisah sampai saat ini sudah selama 2 bulan tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;
8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidaair:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Mediasi

Bahwa perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H., dan berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 19 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Menjawab

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan keberatan dengan tuntutan Pemohon dan menolak alasan yang didalilkan

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena sebab adanya perselisihan rumah tangganya adalah karena Pemohon memiliki perempuan idaman lain sehingga benar antara Pemohon dan Termohon saat ini berpisah sejak Oktober 2023 yang lalu dan jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut agar Termohon memberikan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon menyampaikan pada repliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya yakni ingin bercerai dengan Termohon sedangkan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas tuntutan mut'ah namun hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawabannya sedangkan terkait tuntutan baliknya, Termohon menyatakan mengenai tuntutan mut'ah yang semula berupa emas seberat 5 (lima) gram menjadi emas seberat 3 (tiga) gram;

Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Nomor XXX Tanggal 06 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1 SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah;

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun mengetahui dari cerita Pemohon
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan tuntutan biaya hidup Termohon tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani serta karena telah lama menikah namun belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Oktober 2023 dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang memiliki kebun karet seluas sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hektar dengan sekitar 350 batang karet yang masih produktif;
- Bahwa setahu saksi dalam satu bulan lahan tersebut dapat menghasilkan 150 (seratus lima puluh) kilo gram dengan harga rata-rata Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap kilogramnya;
- Bahwa selain memiliki kebun sendiri Pemohon juga bekerja di kebun tetangga dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) setiap bulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun mengetahui dari cerita Pemohon
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan masalah tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Oktober 2023 dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah petani yang memiliki kebun karet seluas sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hektar yang masih produktif;
- Bahwa setahu saksi harga rata-rata karet adalah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap kilogramnya;

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

Pembuktian Termohon

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya untuk dapat bercerai dengan Termohon dan atas tuntutan Termohon tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya keberatan bercerai namun jika Pemohon tetap dengan permohonannya maka Termohon tetap menuntut sebagaimana tuntutan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 RBg., *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal dan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal yang dibacakan di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Kuasa Hukum Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, masing-masing berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan pemberi kuasa (Penggugat) dalam perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim telah dengan berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator (Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkarang, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya, Termohon keberatan bercerai serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal itu disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain bukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara perceraian yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon, (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode (P) yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg., saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon dan adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya sejak Oktober 2023 yang lalu serta telah ada upaya perdamaian dengan merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tuntutan biaya hidup Termohon tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Oktober 2023 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
2. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespart*).

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon meskipun hakim telah berusaha menasihati*

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

1. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b yang

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tuntutan biaya hidup Termohon tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Oktober 2023 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”.

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar’i dan yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum-petitem permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Petitem angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat korelasi dengan pemeriksaan gugatan balik (rekonvensi) maka terkait dengan itu maka petitum poin 3 akan dipertimbangkan kemudian bersama dengan pertimbangan rekonvensi dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Rekonvensi (Gugatan Balik)

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Formil Rekonvensi (Gugatan Balik)

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 RBg serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab*" maka gugatan Rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah. Sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan mut'ah tersebut namun menyatakan tetap sebagaimana tuntutan mengenai besaran nafkah iddah yakni sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan dua saksi di persidangan yang keduanya secara formil telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian mengenai Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan sebagai pekebun/petani yang memiliki lahan pribadi dan juga bekerja di kebun milik orang lain dengan penghasilan rata-rata

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan namun pada dasarnya Penggugat Rekonvensi berkeberatan atas keinginan perceraian yang dimohonkan Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan sebagai pekebun/petani yang memiliki lahan pribadi dan juga bekerja di kebun milik orang lain dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan terhadap Tuntutan Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun *in casu* Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan namun Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkannya karena meskipun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan, Majelis Hakim dengan mempedomani pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya terlebih dalam perkara *a quo* perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz dan berkeberatan bercerai;

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 (lima) gram yang kemudian pada replik rekonvensi menerima sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi yakni mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal. 224 sebagai berikut :

و تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا او رجعية

Artinya : “Bagi seorang isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak *ba'in* atau *raj'i* harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa perihal mut'ah, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*; ...”. Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila *qabla al dukhul* (Penggugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa perihal pembebanan mut'ah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 16 (enam belas) Rumusan Hukum Kamar Agama mengatur, besaran mut'ah ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam perkara *a quo* bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak 6 Januari 2017. Selama perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi. Di lain sisi, perceraian dalam perkara *a*

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah kehendak Tergugat Rekonvensi dan terhadap kehendak tersebut Penggugat Rekonvensi keberatan atas keinginan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan layak Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika dijumlahkan selama masa iddah berarti Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara *a quo*, terdapat beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; Kedua, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri;

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka status hukum istri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai telah ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai istri bukan termasuk istri yang *nusyuz*, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang hendak menceraikannya;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai / jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama;

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : "..... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS Al-Baqarah : 233);

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta dalam perkara *a quo* maka untuk memenuhi aspek kepatutan dalam perkara *a quo*, maka patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Waktu Pembayaran Kewajiban Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sebuah putusan peradilan, Dalam hal ini Majelis Hakim memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Kamar Agama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan atau ikrar talak dapat dilakukan bila istri tidak keberatan atas suami belum membayar kewajibannya pada saat pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hery Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 30.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)